

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak dalam Rangka Impor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan contoh format lampiran I PMK 187 PMK 03 2015
2. Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak
3. Fotokopi SPTNP SPKTNP SPKPBM SPP atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
4. Fotokopi keputusan keberatan putusan banding dan atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP SPKTNP SPKPBM a tau SPP dalam hal diajukan keberatan banding dan atau peninjauan kembali terhadap SPTNP SPKTNP SPKPBM atau SPP
5. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dan
6. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cara Pengajuan Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian 1 Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar 2 Pos dengan bukti pengiriman surat atau 3 Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 Bulan sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. SKPLB atau Suku Pokok Pajak Jawa Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung
Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya